



P U T U S A N

Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat;
melawan

NAMA TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 22 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan register perkara Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Jnp. pada hari itu juga Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1433 Hijriah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto

Hal. 1 dari hal. 17 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Jnp.



sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 121/44/V/2012, tertanggal 24 Mei 2012.

- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan belum dikarunia anak.
- 3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak usia pernikahan berjalan satu tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan.
 - Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dari pada Penggugat.
 - Tergugat marah jika dinasehati oleh Penggugat.
- 4 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada Juli 2013 disebabkan Tergugat sering melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat lebih memilih hidup hidup berpisah dengan Tergugat.
- 5 Bahwa sejak kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih dua tahun dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- 6 Pernah ada usaha yang dilakukan pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan namun tidak berhasil.
- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat, (NAMA PENGGUGAT);
 3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jenepono;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan menjalin kembali rumah tangga yang rukun dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator Hilma Ismail, S.HI, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 11 Agustus 2015, namun mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada poin 1 dan 2.
- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 3 dengan menyatakan ;
 - a tidak pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
 - b Tergugat tidak pernah minum minuman keras yang memabukkan.
 - c Tidak benar Tergugat lebih mementingkan keluarga Tergugat daripada Penggugat justru sebaliknya Penggugat lebih mementingkan keluarganya.

Hal. 3 dari hal. 17 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Jnp.



d Penggugat tidak pernah menasihati Tergugat .

- Bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat pada poin 4 dengan menyatakan pada bulan Juli 2013 Tergugat pergi dengan baik-baik untuk mencari uang.
- Bahwa Tergugat membenarkan dalil poin 5 sejak bulan Juli 2013 pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi mencari nafkah.
- Bahwa tidak benar keluarga Penggugat berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat justru keluarga Tergugat (kakak kandung) yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara nikah ulang.
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat kalau Tergugat sering minum minuman keras yang memabukkan yakni ballo.
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatannya kalau Tergugat lebih mementingkan orang tua Tergugat, karena penghasilan dari jualan balon diberikan kepada orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat selalu manasihati Tergugat agar jangan keluar sampai larut malam namun Tergugat marah-marah.
- Bahwa perbuatan yang tidak disenangi Penggugat adalah Tergugat sering keluar rumah bersama saudaranya dari pagi namun larut malam baru pulang.
- Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pamit (izin) kepada Penggugat.



- Bahwa Penggugat membenarkan telah dinikahkan ulang oleh kakak kandung Tergugat.

Bahwa atas replik Penggugat secara lisan tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya dengan menambahkan ketika Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit (izin) kepada Penggugat karena Tergugat tidak diajak bicara oleh Penggugat dan keluarganya sedangkan pada saat Tergugat pergi dilihat oleh orang tua Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/44/V/2012, tanggal 24 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi:

1 SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat kemudian pergi merantau ke Kalimantan selama empat bulan.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai orang anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi biasa melihat Tergugat minum minuman keras di bawah kolong rumah bersama teman-temannya.

Hal. 5 dari hal. 17 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Jnp.



- Bahwa saksi mendengar Tergugat dinasihati oleh Penggugat agar jangan minum minuman keras namun Tergugat marah.
- Bahwa selama Tergugat pergi ke Kalimantan tidak pernah memberikan nafkah.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diusahkan untuk di damaikan namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat membantahnya dengan menyatakan kalau Tergugat tidak minum minuman keras, tidak keluar malam, tidak pernah dinasihati dan sebelum ke Kalimantan Tergugat memberikan nafkah adapun setelahnya tidak karena Tergugat tidak diajak bicara oleh Penggugat.

1 SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi dan kenal pula Tergugat sepupu tiga kali saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pergi ke Kalimantan selama empat bulan.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2013 karena antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Tergugat pergi ke Kalimantan, dan selama Tergugat pergi ke Kalimantan tidak pernah memberikan nafkah.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat minum minuman keras.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat pergi keluar rumah hingga larut malam baru pulang.
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut :

1 SAKSI I TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa hampir satu tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat merantau ke Kalimantan.
- Bahwa setelah pulang dari Kalimantan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi karena keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun lebih.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat karena sejak Tergugat pulang dari Palopo untuk mencari nafkah sesampainya di rumah tidak ada yang ajak bicara baik

Hal. 7 dari hal. 17 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Penggugat maupun keluarganya bahkan baju kotor Tergugat tidak dicuci oleh Penguat.

- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penguat dan Tergugat dengan cara menikahkan keduanya untuk kali kedua namun hal itu tidak merubah keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkan sedangkan Penguat membantahnya dengan menyatakan kalau setelah pulang dari Palopo baik Penguat dan keluarga Penguat mengajak bicara Tergugat.

- 1 SAKSI II TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena Tergugat adalah adik kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah Penguat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penguat dan kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa tiga bulan setelah menikah Penguat dan Tergugat kemudian pergi ke Kalimantan selama enam bulan.
- Bahwa setelah pulang dari Kalimantan Penguat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penguat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penguat dan Tergugat rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan Juli 2013 karena antara Penguat dan Tergugat pisah tempat tinggal.
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena Tergugat tidak diajak bicara oleh Penguat dan keluarganya.



- Bahwa saksi dua kali melihat Tergugat minum minuman keras (ballo) di rumah orang tua Penggugat karena ayah Penggugat yang mengajak minum.
- Bahwa keluarga Tergugat (kakak Tergugat) telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menikahkan ulang namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan.

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat dalam kesimpulannya tetap pada dalil jawabannya yakni ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dan selanjutnya keduanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berada di wilayah Kabupaten Jeneponto, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg, gugatan Penggugat termasuk dalam wilayah yurisdiksi dan menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Jeneponto;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berusaha

Hal. 9 dari hal. 17 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Jnp.



mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Jnp. tanggal 11 Agustus 2015 oleh Hilmah Ismail, S.HI., selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat atas dalil antara lain: Penggugat dan Tergugat menikah pada 17 Mei 2012 pernah rukun namun belum dikaruniai anak, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan, Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dari pada Penggugat, Tergugat marah apabila dinasihati oleh Penggugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Juli 2013 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengakui dalil Penggugat pada poin 1,2 dan 5 sedang dalil lainnya Tergugat membantahnya dengan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran, Tergugat tidak pernah minum-minuman keras, Tergugat tidak lebih mementingkan orang tuanya dari pada Penggugat, tergugat tidak pernah dinasihati, tidak ada usaha dari Penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru pihak keluarga Tergugat yang telah berusaha memperbaikinya yakni kakak kandung Tergugat menikahkan ulang Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengakui dalil jawaban Tergugat sebagian yakni benar antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah



terjadi pertengkaran dan benar kakak kandung Tergugat menikahkan ulang Penggugat dan Tergugat, namun tetap pada dalil gugatan Penggugat yakni Tergugat setiap hari minum minuman keras (ballo), Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dari pada Penggugat karena hasil Tergugat mencari nafkah (menjual balon mainan) tidak diberikan kepada Penggugat melainkan kepada orang tua Tergugat, dan Penggugat selalu menasihati Tergugat agar jangan keluar hingga larut malam namun Tergugat marah.

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dan menambahkan ketika Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dilihat oleh orang tua Penggugat namun tidak minta izin kepada Penggugat karena pada saat itu Tergugat tidak diajak bicara baik oleh Penggugat sendiri maupun orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi begitu pula Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi

Hal. 11 dari hal. 17 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Jnp.



syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan didasarkan pengetahuannya dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dan teman Penggugat, maka berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat diperoleh keterangan keduanya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan keduanya tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan kebiasaan Tergugat minum minuman keras hanya dilihat oleh saksi pertama sedangkan saksi kedua tidak pernah melihatnya adapun masalah terduga sering keluar malam hari ini tidak pernah dilihat baik oleh saksi pertama maupun kedua.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya menghadirkan dua orang saksi yakni SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT.

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menyatakan tidak pernah melihat Tergugat keluar dari rumah sampai larut malam walaupun keluar malam hanya ke rumah saksi karena berdekatan, sedangkan perihal Tergugat suka minum minuman keras saksi pertama Tergugat tidak pernah melihatnya sedangkan saksi



kedua pernah dua kali melihat Tergugat minum minuman keras (ballo) karena diajak oleh orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menyatakan tidak benar Tergugat lebih mementingkan orang tuanya dari pada Penggugat karena orang tua Tergugat ibu kandung Tergugat telah meninggal dunia hanya sisa ayah Tergugat, dan kedua saksi Tergugat membenarkan sejak bulan Juli 2013 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat karena sejak Tergugat pulang dari Palopo untuk mencari nafkah Penggugat dan orang tua Penggugat tidak mengajak bicara kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 17 Mei 2012.
- b Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun belum dikaruniai anak.
- c Bahwa telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi (nafkah).
- d Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang.
- e Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Hal. 13 dari hal. 17 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan untuk mengajukan perceraian di pengadilan agama kedua saksi Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya, perihal Tergugat minum minuman keras hanya diketahui oleh saksi kedua sedangkan perihal Tergugat sering keluar dari rumah hingga larut malam hal ini tidak diketahui kedua saksi Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil bantahan Tergugat perihal kebiasaan Tergugat justru saksi kedua pernah melihat Tergugat minum minuman keras (ballo) karena diajak oleh orang tua Penggugat sedangkan perihal keluar malam tidak pernah dilihat oleh kedua saksi Tergugat.

Menimbang, bahwa tentang pisah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang hal ini diketahui baik oleh kedua saksi Penggugat maupun kedua saksi Tergugat namun berbeda penyebab pisah tempat kediamannya, kedua saksi Penggugat menyatakan pisah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi ke Kalimantan sedangkan kedua saksi Tergugat menyatakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena tidak diajak bicara baik oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan dalam kurun waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi hal ini membuktikan adanya perselisihan yang serius karena keduanya tinggal dalam satu kecamatan yang sama namun tidak satu tempat tinggal, dan berlangsung secara terus menerus karena dalam kurun waktu dua tahun lebih tidak saling mempedulikan lagi, walaupun ada usaha pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan kembali keduanya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tidak mencari penyebab dan siapa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun yang dilihat adalah apakah rumah tangga



Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak dan memisahkan Tergugat terhadap Penggugat adalah jalan yang terbaik dari pada tetap mempertahankannya namun terus diwarnai perselisihan maka akan memberikan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, sebagaimana petunjuk kaidah fiqhiyah hukum Islam diambil oleh Majelis Hakim sebagai landasan hukum yang berbunyi :

الْمَصْلَحَةُ دَائِمٌ عَلَى الْإِصْلَاحِ

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mencari kemaslahatan ”.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan bahkan telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan Penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi Penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari) oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada

Hal. 15 dari hal. 17 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat, (NAMA PENGGUGAT);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang

hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijah 1436 Hijriah oleh kami Fadilah S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah, S.HI., dan Idris, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.



Hakim Anggota,

Ttd.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Ttd.

Idris, S.HI.

Pengganti,

Ketua Majelis,

Ttd.

Fadilah S.Ag.

Panitera

Ttd.

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	270.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Meterai.</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00+</u>

Jumlah. Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari hal. 17 Putusan Nomor 132/Pdt.G/2015/PA Jnp.